

**UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) PEREMPUAN DI ARAB SAUDI TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**NADHILAH ADLINA IRAWAN**

**20323267**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) PEREMPUAN DI ARAB SAUDI TAHUN 2019-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**NADHILAH ADLINA IRAWAN**

**20323267**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA INDONESIA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI) PEREMPUAN DI ARAB SAUDI TAHUN 2019-2021**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	_____
2 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.	_____
3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	_____

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 16 Agustus 2024*



---

*Nadhilah Adlina Irawan*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4 Cakupan penelitian</b> .....	6
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	10
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	11
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	12
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i> .....	12
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i> .....	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i> .....	13
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	13
<b>BAB 2 ISU PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PEREMPUAN DI ARAB SAUDI</b> .....	15
<b>2.1 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Arab Saudi</b> .....	15
2.1.1 <i>PMI Perempuan Di Arab Saudi</i> .....	15
2.1.2 <i>Permasalahan Yang Dihadapi PMI Perempuan Di Arab Saudi Sebelum Tahun 2019</i> .....	21
<b>2.2 Kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Yang Melakukan Pembunuhan</b> .....	24
<b>BAB 3 PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PMI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI</b> .....	29
<b>3.1. <i>International Wrong</i></b> .....	30
<b>3.2 <i>Exhaustion Local Remedies</i></b> .....	35
<b>3.3 <i>Link of Nationality</i></b> .....	40

<b>3.4 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Indonesia Pada Kasus Etty Toyib dan Adewinda.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 4 .....</b>	<b>48</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1. Kesimpulan.....</b>	<b>48</b>
<b>4.2 Rekomendasi .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penempatan PMI Kawasan Eropa Timur Tengah Periode 2019-2021 19

Tabel 1.3 Jenis Diplomasi Perlindungan bagi PMI perempuan di Arab Saudi 50

## ABSTRAK

Kekerasan yang dihadapi oleh PMI perempuan di Arab Saudi sudah memberikan banyak bukti kurangnya perlindungan diplomasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019-2021 dimana tahun tersebut merupakan tahun peralihan dari adanya virus covid-19 dan juga adanya penurunan tindak kekerasan PMI Perempuan di Arab Saudi. Adapun bentuk kekerasan yang dihadapi oleh PMI perempuan bervariasi mulai dari kekerasan non fisik hingga non fisik. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan PMI khusus nya perempuan di Arab Saudi melalui konsep Craig Forcece yakni diplomasi perlindungan. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal serta data yang telah tersebar di internet. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Arab Saudi belum memiliki peraturan yang ketat untuk pekerja migran yang bekerja di negaranya sehingga banyak pekerja migran yang mengalami kekerasan. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia (KBRI) berupa negosiasi hingga pengiriman surat presiden kepada Raja Salman. KJRI pun mengirimkan bantuan hukum, pendampingan, hingga memfasilitasi PMI hingga pulang ke tanah air.

**Kata-kata kunci:** PMI, Kekerasan, Indonesia, Arab Saudi

## ABSTRACT

The violence against female migrant workers in Saudi Arabia has provided evidence of the lack of diplomatic protection provided by the Indonesian government. In 2019-2021, which is a transitional year from the covid-19 virus and also a decrease in violence against female migrant workers in Saudi Arabia. The forms of violence faced by female migrant workers vary from non-physical to non-physical violence. So, this research aims to find out the efforts that have been made by the Indonesian government in dealing with violence against PMI, especially women in Saudi Arabia through Craig Forcece's concept of protection diplomacy. This research uses qualitative methods by collecting various literature such as books, journals and data that has been spread on the internet. The findings in this study show that Saudi Arabia does not have strict regulations for migrant workers who work in the country so that many migrant workers experience violence. The form of efforts made by the Indonesian government (KBRI) is in the form of negotiations to send a presidential letter to King Salman. The Indonesian Consulate General also sent legal aid, assistance, and facilitated migrant workers to return to their homeland.

**Keywords:** *Migrant Workers, Violence, Indonesia, Arab Saudi*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mempunyai salah satu permasalahan terbesar dalam yakni pengangguran. Adanya masalah ini dikarenakan tingginya populasi penduduk Indonesia namun minim lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, hal ini menjadi salah satu alasan penyebab kemiskinan serta tidak mampu untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup (Shaleh and Nasution 2020, 28). Kurangnya lapangan pekerjaan ini menjadikan sebagian penduduk memilih untuk bermigran ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan dengan menjadi tenaga kerja migran. Adanya hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi yang telah terjalin selama 73 tahun hingga saat ini menghasilkan banyak kerjasama.

Hubungan yang terjalin baik antara Indonesia dan Arab Saudi mempengaruhi banyak nya kuota pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Selain itu kedua negara memiliki kesamaan yaitu negara dengan mayoritas islam dan religius, hal ini memudahkan para PMI beradaptasi dengan lingkungan baru. TKI dibagi menjadi 2 sektor yakni pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah mereka yang bekerja pada sebuah lembaga atau organisasi berbadan hukum, sementara TKI informal atau sering disebut “domestic workers” mereka yang bekerja pada pekerjaan rumah tangga (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 93).

Arab Saudi masih memiliki pandangan bahwa pekerjaan informal atau pekerjaan rumah tangga adalah sebuah pekerjaan yang rendah dan hanya diperuntukkan bagi budak (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 95).

Sehingga kebanyakan perempuan di Arab Saudi tidak ingin melakukan urusan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menjadi sebuah peluang Indonesia untuk membuka pekerjaan dengan membuat program Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan hal ini direspon baik oleh Arab Saudi sebab mereka membutuhkan pekerja informal.

Hampir seluruh pekerja migran Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang dibawah rata-rata atau rendah. Hal ini sejalan dengan apa yang dibutuhkan tenaga kerja Arab Saudi dimana pada sektor informal umumnya dibutuhkan pekerja dengan pendidikan yang relatif rendah untuk menjadi pekerja rumah tangga, pekerja pabrik, *babysitter*, *gardener*, dan lainnya. Dengan hal itu para pekerja ini bisa dibayar atau digaji lebih rendah dari orang Arab itu sendiri

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan” (Pasal 1 ayat 1 UUD No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia). Atas pengertian tersebut penyebutan Tenaga Kerja Indonesia kemudian diubah menjadi Pekerja Migran Indonesia, sehingga penulis selanjutnya akan menggunakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebenarnya pengiriman pekerja migran Indonesia merupakan salah satu bentuk kebutuhan Indonesia, yang mana bisa mengatasi permasalahan pengangguran yang akan berkurang dan meningkatkan perekonomian Indonesia karena PMI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar (B.R,

Sulistianingsih, and Hanura 2023, 373) hingga mendapatkan julukan sebagai pahlawan devisa. Dengan adanya julukan ini bisa menjadi salah satu peluang Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang akan dituju oleh para pekerja migran.

Menjadi pekerja migran di luar negeri bukan hal yang mudah terlebih pada Arab Saudi. Permasalahan seperti pencurian, sihir, perzinahan, dan lainnya kerap menjadi akar permasalahan untuk para PMI. Dalam istilah hukum Islam, hukum qisas yang diterapkan oleh Arab Saudi mengartikan sebagai pembalasan (Prativi 2019, 592). Hal ini ditambah sulit karena pada tahun 2020 terdapat sebuah pandemi covid 19 dimana para pekerja migran ini tidak bisa keluar negeri untuk menjadi pekerja ataupun masuk ke dalam negeri untuk kembali pulang.

Pada tahun 2020 merupakan tahun paling sulit bagi pemerintah maupun PMI dikarenakan, sulitnya akses seperti pengiriman, pemulangan serta perlindungan bagi para PMI yang mengalami kekerasan khususnya di Arab Saudi. PMI yang berada di negara penempatan pun menjadi imbas dari pandemi ini karena kesulitan dalam melakukan pergerakan karena adanya pembatasan pergerakan penduduk (Witono 2021, 36). Pemerintah tidak bisa bergerak banyak pada masa pandemi ini dikarenakan terbatasnya semua pergerakan yang telah ditetapkan oleh Arab Saudi.

Pemerintah mengambil sebuah langkah untuk melindungi semua lapisan masyarakat dengan kebijakan *lockdown* nasional. Kebijakan pemerintah dalam melindungi warga negara nya berlaku pada seluruh warga negaranya. Kebijakan ini ditujukan untuk memperhatikan kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri dan untuk menutup pergerakan bagi warga negara asing dan memberikan

kepastian kepada calon PMI yang belum memiliki persyaratan keberangkatan (Witono 2021, 42). Sedangkan bagi CPMI yang sudah memiliki syarat lengkap tidak ada larangan untuk keberangkatan. Peraturan ini tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020.

Berdasarkan laporan data BP2MI pada tahun 2019-2021 penempatan PMI formal pada rentang tahun tersebut terdapat sebanyak 23% sementara penempatan informal mendominasi sebanyak 77% (BP2MI, 2022). Dilihat dari presentasi persenan tersebut, penempatan PMI informal masih mendominasi. Kemudian penempatan PMI perempuan pun masih mendominasi dibandingkan PMI laki-laki. Presentase ini tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan yang terjadi pada PMI sepanjang tahun tersebut.

Umumnya PMI perempuan sering di mengalami kekerasan fisik, penipuan, pemerasan, PHK sepihak, perdagangan ilegal, gaji tidak dibayar, hingga pembunuhan (Valensy, 2017, 9). Hal tersebut menjadi sedikit bukti bahwa para PMI perempuan ini masih kerap menerima kekerasan dari sang majikan yang tidak manusiawi. Selain hukum qisas yang berlaku terdapat pula sistem kafala, menurut dimana para PMI ini secara hukum akan bergantung kepada sang pemberi kerja atau sponsor baik individu/majikan (*kafeel*) untuk periode kontrak para PMI (Reform of the Kafala (*Sponsorship*) System, 2012).

Dilansir dari laporan resmi milik BP2MI, pada tahun 2019 terdapat 34 laporan kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap PMI (BP2MI 2022, 31). Kekerasan ini dialami oleh PMI perempuan bernama Ety Toyib asal Majalengka yang terjadi pada tahun 2019. Selain mengalami kekerasan Ety diketahui membunuh sang majikan dengan cara meracuninya hingga tewas. Hal tersebut

membuat Etty Toyib dijatuhi 18 tahun penjara dan hukuman mati.

Pada tahun yang sama terdapat sebuah kasus yang dialami oleh PMI perempuan bernama Adewinda. Dilansir dari kanal berita Kumparan Adewinda binti Isak Ayub yang diketahui melakukan pembunuhan kepada anak sang majikan ini dilakukan oleh Adewinda pada tanggal 3 Juni 2019 di Distrik Aziza (Kumparan.com 2021). Diketahui bahwa Adewinda melakukan kekerasan dengan memukul pada bagian kepala secara terus-menerus hingga sang anak tak sadarkan diri dan meninggal dunia.

Sejauh ini pemerintah telah membuat satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, penempatan, pengawasan, yang terjadi kepada PMI yaitu Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). SPSK sendiri sebenarnya sudah disetujui pada tahun 2018 namun, adanya pandemi akhirnya harus menunda pelaksanaan kebijakan ini. Adapun badan yang diciptakan untuk melindungi para pekerja migran yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertugas salah satunya untuk melindungi serta melakukan penempatan terhadap CPMI.

Kekerasan yang dialami oleh PMI khususnya di Arab Saudi merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap warga negara. Sesuai dengan perjuangan diplomasi Indonesia yang ditujukan untuk hak hidup dan melindungi hak asasi manusia bagi TKI di Arab Saudi. Kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya tidak hanya berlaku pada dalam negeri atau hanya di lingkup Indonesia. Namun pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan kondisi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (Suryanti and

Sinaga 2022, 50).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kasus peradilan Etty Toyib dan Adewinda karena melakukan pembunuhan diselesaikan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi terkait PMI perempuan.
2. Menganalisa bagaimana Bagaimana kasus peradilan Etty Toyib dan Adewinda karena melakukan pembunuhan diselesaikan?

## **1.4 Cakupan penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memiliki fokus terhadap kekerasan kepada Pekerja Migran Indonesia perempuan di Arab Saudi serta upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus PMI yang melakukan pembunuhan. Melihat dari data yang dimiliki oleh BNP2TKI dari tahun 2019-2021, penempatan PMI pada sektor informal di Timur Tengah mengalami penurunan hingga tahun 2021. Terkait pembahasan tersebut, penelitian ini akan dibatasi pada tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 merupakan awal mula kasus pembunuhan yang dilakukan oleh PMI Etty Toyib dan Adewinda. Sementara itu pada tahun 2020 merupakan tahun dimana terjadinya sebuah pandemi covid-19 sehingga PMI mengalami angka penurunan.

Selain itu pandemi membatasi pergerakan mulai dari antar dalam negeri, antar negara hingga berdampak pada PMI. Kemudian pada tahun 2021 merupakan

tahun yang telah mengadaptasi era pandemi dan sedikit demi sedikit mulai melakukan pengiriman maupun pemulangan PMI. Adapun PMI yang mengalami dampak dari pandemi ini. Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh PMI di Arab Saudi serta hasil yang telah dilakukan dari upaya penyelesaian kasus tersebut.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa literatur yang berkaitan mengenai perlindungan diplomasi terhadap PMI. Dalam bagian ini penulis akan mengambil beberapa literatur sebagai pembanding dan pendukung dalam penelitian ini. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, Galuh Dian Prama Dewi dengan judul “Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri”. Dalam jurnal ini membahas mengenai model perlindungan diplomasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada WNI yang bekerja di luar negeri baik sektor informal maupun formal. Kemudian dalam jurnal ini juga membahas bagaimana cara pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, namun hal tersebut mendapatkan beberapa hambatan dalam memberikan layanan serta informasi terhadap WNI yang berada di luar negeri. Hal tersebut menjadi penghambat pergerakan pemerintah untuk menangani kasus yang berhubungan dengan warga negaranya. Dalam jurnal ini tidak membahas PMI secara spesifik melainkan membahas mengenai WNI yang bekerja di luar negeri baik dari sektor informal dan formal. Sehingga penulis ingin membahas mengenai

peran pemerintah indonesia dalam melindungi PMI di luar negeri khususnya pada perempuan.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurnaningsih, Patrice dan Burhanuddin yang berjudul “Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia” menjelaskan bahwa terdapat faktor yang menjadi permasalahan yaitu faktor eksternal dan internal. dengan Faktor Eksternal adalah penempatan dengan dasar adanya hukum yang berlaku di Arab Saudi dan faktor internal adalah kendala berbahasa yang dimiliki oleh TKI. Perlu dipahami bahwasannya Arab Saudi merupakan negara yang memegang dan menjadikan hukum islam sebagai tiang Arab Saudi serta adanya rasa kepemilikan dengan kata lain budak yang menyebabkan adanya faktor eksternal ini. Faktor internalnya adalah keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh TKI. Dengan demikian dua faktor tersebut menjadi pendorong adanya kekerasan yang kerap dihadapi oleh TKI.

Selain kedua faktor tersebut dalam jurnal ini penulis berpendapat bahwa adanya modernisasi di negara Arab Saudi yang menyebabkan adanya persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga hanyalah pekerjaan budak yang mengakibatkan dibutuhkannya seorang tenaga kerja. Dengan demikian banyak cara dan kebijakan yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi permasalahan ini dengan pembentukan kebijakan terkait perlindungan TKI di Arab Saudi. Namun, dalam jurnal ini hanya berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI secara umum bukan berfokus pada perempuan. Sehingga penulis ingin membahas mengenai Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada PMI perempuan di Arab Saudi.

Selain latar belakang terjadinya permasalahan yang kerap dihadapi TKI adapun perlindungan yang perlu dilakukan oleh negara seperti perlindungan melalui HAM. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Aniek Periani Iskatinah dengan judul “ Peran negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tenaga kerja Indonesia (studi kasus vonis mati TKI Arab Saudi).” Diketahui sudah banyak undang-undang terkait serta regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa sebenarnya perlindungan ketenagakerjaan maupun buruh yang bekerja di luar negeri dalam hal ini di Arab Saudi merupakan bagian dari adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dan memiliki hak bekerja yang sesuai. Keluarnya UU no 39 tahun 2004 menjadi acuan untuk para pekerja, meski telah memiliki acuan akan tetapi undang-undang tersebut masih dinilai lemah dikarenakan cakupannya terlalu luas untuk sebuah peraturan. Dalam jurnal ini juga diketahui bahwa telah terjadi banyak PMI yang terlibat dengan pidana mati disebabkan dengan berbagai latar belakang.

Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa literatur yang membahas mengenai macam-macam permasalahan yang terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian menjelaskan beberapa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, namun PMI perempuan masih menjadi salah satu permasalahan yang sering diterima oleh pemerintah Indonesia dan dalam beberapa literatur diatas belum ada yang membahas bagaimana upaya pemerintah menangani permasalahan PMI khususnya pada permasalahan yang terjadi kepada perempuan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan membutuhkan teori atau sebuah konsep untuk dijadikan sebuah landasan penelitian. Landasan teori yang digunakan penulis dalam menganalisis serta menjawab pertanyaan rumusan masalah. Pada penelitian ini yakni menggunakan konsep diplomasi perlindungan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri untuk mendapatkan sebuah HAM. Banyak studi yang memberikan sebuah kontribusi dalam menciptakan diplomasi perlindungan yang efektif bagi WNI yang berada di luar negeri dalam sektor pekerja formal maupun informal (Paramitaningrum, Yustikaningrum, and Dewi 2018, 20).

Kemudian Menurut Forcese perlindungan diplomatik memiliki arti yang lebih luas selain akses konsuler di negara asing (Forcese 2006, 374). Konsuler yang merupakan seorang perwakilan asal negara yang tinggal di negara asing memiliki peran penting yang diperlukan untuk memberikan sebuah perlindungan, keamanan serta menangani kasus yang dimiliki oleh warga negara asal.

Selain itu Forcese juga menyatakan untuk melaksanakan perlindungan diplomatik terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1). *International wrong* berarti apabila terjadi pelanggaran hukuman internasional yang dilakukan oleh warga negaranya, negara yang mengirim memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam pasal 3 konvensi wina (VCDR) 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yang menyatakan “*protecting in the receiving state the by international law*” (United Nation, 2005). Kesalahan internasional dapat mencakup berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh warga negaranya seperti pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM), pelanggaran terhadap hukum perang atau perlakuan buruk lainnya hingga tindak pidana internasional;

2). *Exhaustion Local Remedies* merupakan sebuah perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya) hal ini dapat dilakukan jika warga negara suatu negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima. Dalam prinsip ini terdapat pengecualian seperti, ketika hukum lokal tidak efektif maka upaya negara yang dilakukan akan sia-sia. Namun prinsip ini menjadi aspek yang penting dalam mencari sebuah perlindungan diplomatik;

3). *Link of Nationality* merupakan sebuah perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain (Forcese 2006, 375). Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa syarat utama atau yang paling penting dalam melaksanakan perlindungan diplomatik adalah memiliki kewarganegaraan yang sah sesuai dengan hukum internasional.

Maka dari itu untuk menganalisis terkait kekerasan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia perempuan di Arab Saudi pada tahun 2019-2021, penulis akan menggunakan konsep perlindungan diplomasi yang dirasa relevan dengan yang akan dibahas oleh penulis, yaitu *International wrong*, *Exhaustion Local Remedies* dan *Link of Nationality*.

## **1.7 Argumen Sementara**

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia Perempuan di Arab Saudi. Dalam model diplomasi perlindungan milik Forcenes, terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi

oleh suatu negara apabila ingin melaksanakan diplomasi perlindungan. Pertama, kesalahan internasional adalah pelanggaran hukuman internasional yang dilakukan oleh warga negara yang bermigran di suatu negara tersebut. Seperti halnya seorang imigran atau PMI yang melanggar HAM atau seorang PMI yang hendak melakukan perencanaan pembunuhan terhadap warga negara tempat ia bermigran.

kedua, perlindungan diplomatik suatu negara atau sebuah bantuan hukum kepada warga negaranya. Dalam prinsip ini dapat dilaksanakan jika warga negara imigran telah menempuh hukum lokal yang berlaku di negara yang ditempati. Hal ini akan berlaku jikalau seorang PMI meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk bantuan hukum kepadanya. Ketiga, sebuah perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan dan diberikan oleh negara yang warga negaranya mengalami pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

Seperti contohnya ketika seorang PMI harus menghadapi sebuah hukuman pidana mati, hal tersebut pemerintah bisa langsung berdialog atau memberi notifikasi kepada negara yang melakukan pelanggaran hukum. Kemudian dalam argumen sementara ini disimpulkan apakah upaya Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi ini dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi kepada para pekerja migran khususnya pada perempuan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur seperti buku, jurnal, narasi dan memanfaatkan data dan dijabarkan secara deskriptif. Hal ini diperuntukan untuk menganalisis sebuah kasus, fenomenal, dan

keadaan sosial. Dengan semakin banyak data yang didapatkan akan mempermudah penulis untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai suatu kasus yang diteliti.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah Indonesia. Sementara itu objek penelitian ini adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan di Arab Saudi pada tahun 2019-2021.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Pada penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data secara sekunder yang mana bersumber pada literatur. Dalam hal ini sumber dapat dari berbagai buku, jurnal, laporan resmi pemerintah, hingga artikel website yang akan diteliti. Untuk mempermudah penelitian ini, penulis akan memperhatikan rentang waktu, keterkaitan dan ketepatan antara sumber data yang didapatkan.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian akan dilakukan melalui proses analisis. Tahapan pertama adalah mengumpulkan segala informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber sekunder yang bersifat kredibel. Selanjutnya akan melakukan analisis data dengan memperhatikan relevansi dari data satu dengan data lainnya. Serta menyusun data dilakukan agar memudahkan saat mengolah data agar mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis. Terakhir, penulis akan menyimpulkan dari seluruh narasi yang telah selesai dibuat.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sebagai langkah untuk memudahkan penulis untuk memahami isi dan

pembahasan terkait penelitian, dengan ini penulis akan membagi sistematika dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

- Bab 1: berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian hingga sistematika pembahasan.
- Bab 2: berisi identifikasi hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi dan Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan.
- Bab 3: berisi mengenai analisis upaya dan bagaimana kasus peradilan Etty Toyib dan Adewinda karena melakukan pembunuhan diselesaikan?
- Bab 4: berisi kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB 2**

### **ISU PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PEREMPUAN DI ARAB SAUDI**

#### **2.1 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Arab Saudi**

##### 2.1.1 PMI Perempuan Di Arab Saudi

Perjalanan hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi semenjak diresmikannya atau dibentuknya “*Treaty of Friendship between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia*” atau perjanjian persahabatan pada tanggal 24 November 1970 di kota Jeddah. Dari perjanjian tersebut memiliki sebuah tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi kedua negara, sehingga terbentuklah sebuah forum bilateral yang membahas mengenai berbagai permasalahan serta perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Arab Saudi seperti ekonomi, ketenagakerjaan, budaya, dan lainnya.

Arab Saudi menjadi salah satu mitra terbesar Indonesia dalam mengirimkan tenaga kerjanya. Kedekatan antar dua negara ini dikarenakan keduanya merupakan negara yang memiliki hubungan religius yaitu melalui jalur haji. Selain itu dikarenakan Arab Saudi merupakan salah satu negara terkaya di kawasan Asia Timur dengan penghasil minyak terbesar tersebut, yang menjadikan Arab Saudi menjadi negara tujuan para pekerja migran Indonesia (Tobing 2020, 45).

Pada tahun 1962 sebenarnya Raja Faisal telah menghapus perbudakan di Arab Saudi melalui dekrit kerajaan (hrw.org 2004). Kemunculan pekerja migran di masyarakat di kerajaan semakin lama membuat bentuk-bentuk eksploitasi tenaga

kerja baik itu secara tindakan sederhana hingga ekstrim. Ditambah dengan adanya diskriminasi gender, agama, dan ras yang telah mengakar. Akan tetapi kebijakan publik dan peraturan yang dibuat justru merugikan para pekerja ini.

Menjadi pekerja migran merupakan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Banyaknya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan pekerjaan merupakan beberapa faktor pendukung yang menjadikan jumlah TKI meningkat. Menurut data BP2MI menunjukkan bahwa Indonesia telah mengirim sebanyak 463,459 Pekerja Migran Indonesia keluar negeri sepanjang 2019-2021. Pada penempatan tahun 2021 PMI informal sejumlah 16.809, hal tersebut merupakan sebuah angka PMI informal melebihi 75% (BP2MI, 2021, 1).

Penempatan PMI perempuan lebih besar angkanya dibandingkan laki-laki yaitu sebanyak 63.855 orang sementara laki-laki 8.769 orang. Sementara itu permasalahan yang dirasakan oleh para PMI kebanyakan berasal dari sektor informal, selain itu eksploitasi dan kekerasan banyak dialami oleh para perempuan baik secara fisik, penipuan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, gaji tidak dibayar (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 96).

Pemerintah Indonesia menjadikan TKI ini sebagai alternatif untuk mengurangi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan adanya pengiriman TKI ke luar negeri, pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai peluang negara untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dan membuka sebuah lapangan pekerjaan di luar negeri (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 93). Pengiriman ke negara pada kawasan Asia Timur pun di karenakan banyak permintaan serta bergantung pada tenaga kerja asing untuk mengisi sektor informal.

Data yang dimiliki oleh BP2MI pada tahun 2019-2021 kekerasan terdapat 70 laporan kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Hal tersebut menjadi sebuah bukti bahwa tingkat kekerasan sebuah bukti nyata yang terjadi di lapangan. Atas hal tersebut pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindak perlindungan PMI dari berbagai macam kekerasan. Kekerasan yang dialami PMI terdapat berbagai bentuk. Menurut hasil dan analisis dari Lembaga Studi Islam dan kebudayaan, kejadian kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi merupakan sebuah budaya masyarakat Arab Saudi yang memilih seorang pekerja domestik adalah budak.

Menurut laporan *Human Right Watch* banyak pekerja migran perempuan di Arab Saudi hidup dalam kurungan paksa serta isolasi yang ekstrim (hrw.org 2004). Hal tersebut yang membuat banyak laporan kasus kekerasan dimana para pekerja sudah tidak berdaya dikarenakan tidak memungkinkan untuk meminta bantuan, melarikan diri dari situasi eksploitasi dan pelecehan. Pekerja dari Asia Tenggara pun dikenal dengan pekerjaan yang berat namun dengan upah terendah di Arab Saudi.

Adapun sistem yang mengikat para pekerja migran yaitu sistem kafala. Sistem tersebut terdapat sebuah kontrak dimana berdasarkan izin yang tertulis dari kafeel pekerja migran tidak bisa memasuki negara, pindah kerja atau meninggalkan negara dengan alasan apapun tanpa izin kafeel (bbc.com, 2021). Atas adanya kontrak yang mengikat, mengakibatkan para pekerja migran yang mayoritasnya perempuan ini mengalami kekerasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para majikannya.

Perempuan sendiri sering mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Menekuni menjadi pekerja migran merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan bagi para perempuan untuk keluar mencari pekerja dan menaikkan derajat ekonomi mereka. Penempatan TKI di Arab Saudi sendiri di mulai pada tahun 1970 an, pada era yang lalu para pekerja migran untuk pergi keluar negeri mereka menggunakan kerabat dan bersifat tradisional.

Arab Saudi menjadi salah satu negara favorit para pekerja migran khususnya perempuan pada sektor informal atau pekerja domestik seperti pekerjaan rumah tangga. Arab Saudi menjadi salah satu pilihan negara favorit para PMI dikarenakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki kemiripan dari hubungan religi kedua negara. PMI perempuan yang bekerja di Arab Saudi kebanyakan bekerja sebagai pekerja domestik. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma bahwa pekerjaan yang mengandung domestik hanya lah pekerjaan perempuan (kelly, Restu, and Indriyany 2022, 23).

Kemudian terdapat beberapa keterbatasan aspek seperti pendidikan, ekonomi, dan lapangan pekerjaan yang membuat para perempuan mau tidak mau menekuni pekerjaan domestik tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa para PMI ini bersumber dari kemiskinan yang terjadi dari daerah asal para pekerja. Namun untuk meminimalisir keterbatasan aspek tersebut, lembaga yang menaungi atau menjadi agen untuk memberangkatkan PMI biasanya mengadakan pelatihan terlebih dahulu kepada para calon pekerja guna meningkatkan keterampilan mereka. Menjadi seorang pekerja migran harus rela untuk meninggalkan keluarga dan anak guna membawa perubahan perekonomian bagi keluarganya. Banyak perempuan yang rela bermigran dari kota ke kota hingga ke negara lain guna

mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, mengasuh orang lanjut usia, perawat tanaman, dan lain nya.

**Tabel 1.1 Penempatan PMI Kawasan Eropa Timur Tengah Periode 2019-2021**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Laki-laki	8.417	2.934	4.941
Perempuan	3.657	697	2.255
<b>TOTAL</b>	<b>12.074</b>	<b>3.631</b>	<b>7.196</b>

**Sumber:** laporan resmi BP2MI tahun 2019-2021

Menurut tabel data diatas dari BP2MI, penempatan PMI di kawasan Eropa Timur Tengah pada tahun 2019-2021 di sektor informal hanya 2% dari keseluruhan, yang menggambarkan menurunnya peminat pekerja migran pada sektor informal atau *domestic workers* f. Kecilnya angka pempatan PMI perempuan pada tahun 2019-2021 ini disebabkan perubahan kebijakan Arab Saudi mengenai ketenagakerjaan, pajak dan lainnya. Sementara pada tahun 2020 sendiri terjadinya pandemi covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi ekonomi global, keterbatasan pergerakan sehingga permintaan pekerja pun menjadi salah satu imbasnya. Kemudian penempatan PMI perempuan di Timur Tengah sendiri sebanyak 22.901 jiwa atau sekitar 31%. Akan tetapi penempatan PMI di Arab Saudi pada rentang tahun 2019-2021 sendiri masih menjadi negara yang paling diminati.

Meski Arab Saudi masih menjadi destinasi utama yang diminati tidak menutup bahwa negara tersebut menjanjikan sebuah keamanan yang lebih untuk para pekerja nya terkhusus PMI dibandingkan negara lain (Jatmika and Islamy 2024, 176). Arab Saudi pun diketahui menjadi salah satu negara dengan laporan

pengaduan PMI tertinggi, meski pengiriman PMI ke negara ini lebih sedikit daripada negara-negara lain.

PMI kerap kali dikaitkan dengan istilah pahlawan devisa dan pahlawan keluarga. Kemudian melihat bahwa Arab Saudi menjadi salah satu negara dari penempatan TKI yang memiliki jumlah remitansi yang sangat besar (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 95). Hubungan bilateral kedua negara terkenal sangat dekat namun, hal tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Penempatan pekerja migran perempuan memang lebih mudah untuk ditempatkan dan upayakan dibandingkan pekerja migran laki-laki, akan tetapi resiko dari penempatan pekerja migran perempuan lebih tinggi (Matompo dan Izziyana 2022, 45). Banyaknya peminat masyarakat Indonesia untuk menjadi pekerja migran di Arab Saudi, kerap kali menjadi sebuah kesempatan bagi para oknum-oknum nakal untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memberangkatkan PMI secara ilegal.

Akan tetapi hal ini membuktikan tidak sedikit para pekerja migran perempuan merasa nyaman tinggal dan bekerja di Arab Saudi. Hal itu bisa terjadi jikalau para PMI perempuan beruntung mendapatkan majikan yang memandangnya setara dan kerap kali menceritakan pengalaman keberhasilan mereka menjadi seorang PMI yang bekerja di Arab Saudi. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat lain untuk memulai sebuah pekerjaan baru serta menciptakan perekonomian yang lebih baik bagi keluarganya. Sehingga ketika ada sebuah kesempatan, peluang, dan akan memperebutkannya hingga melalui jalur ilegal (Matompo and Izziyana 2022, 46).

Namun berbeda jika PMI perempuan mendapat majikan yang tidak sesuai dan menganut sistem kafala. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan kerap

terjadi terhadap PMI khususnya perempuan, salah satunya kondisi pekerjaan yang rentan. Tingginya minat PMI perempuan yang bekerja pada bidang *domestic workers* yang dapat menyebabkan adanya ketidaksetaraan kekuatan antara majikan dan pekerja, sehingga menyebabkan eksploitasi dan kekerasan pada pekerja. Adapun sistem kafala yang menjadi suatu hal yang dipegang teguh oleh para majikan terhadap para pekerja ini yang dapat berkuasa atas berkuasa penuh atas pergerakan mereka (BBC, 2020). Kafala ini lah yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja yang dilakukan oleh majikannya dikarenakan adanya kuasa penuh terhadap sang pekerja.

#### 2.1.2 Permasalahan Yang Dihadapi PMI Perempuan Di Arab Saudi Sebelum Tahun 2019

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi yakni Saudisasi, dimana kebijakan ini sebagai pembatas jenis-jenis pekerjaan tertentu yang hanya dikhususkan untuk warga Arab Saudi dengan menjadikan pekerja tetap secara bertahap untuk menggantikan pekerja asing (Tamba 2019, 200). Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan lancar karena terdapat beberapa hambatan. Hal tersebut yang menjadi alasan Arab Saudi memilih untuk mengambil tenaga kerja asing dari berbagai negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Indonesia juga terkenal dengan pekerja yang disiplin dan lebih murah terkhusus di sektor informal atau pekerja rumah tangga.

Saat bekerja di Arab Saudi para pekerja migran perempuan harus menghadapi kehidupan sosial yang bisa menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Dampaknya banyak PMI perempuan yang mengalami

kekerasan secara fisik maupun non fisik, mereka mengalami kekerasan yang mengakibatkan ketidakberdayaan atau *powerless* atas dirinya (Yusuf 2020, 158). Sementara itu terdapat dua faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan pada PMI yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam Faktor internal sendiri biasanya terdapat perbedaan budaya dan adab serta adanya pandangan yang melihat pekerja rumah tangga adalah seorang budak (Tamba 2019, 206). Sementara faktor eksternal terdapat hukum yang menganggap pekerja pada sektor informal adalah seorang budak.

Kekerasan yang dialami pun beragam mulai dari pelanggaran HAM berupa pelecehan, penganiayaan, disiksa hingga pembunuhan. Adapun Permasalahan keterbatasan alat komunikasi dimana ada beberapa kasus PMI tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga, sehingga masalah tersebut bisa mengakibatkan permasalahan antara pekerja dan juga majikan. Adapun sistem kafala yang sangat mengikat membuat para PMI cukup kesulitan jikalau terjadi kekerasan dalam pekerjaannya.

Minimnya informasi dan edukasi pun menjadi permasalahan yang akan dihadapi PMI nantinya serta rentan terhadap eksploitasi. Seperti mereka tidak mengetahui prosedur apa yang harus dilalui, bagaimana menghubungi KBRI jika terjadi sesuatu. Kemudian para pekerja perempuan yang pergi ke Arab Saudi rata-rata mereka masih berusia belia yang belum memahami apa yang benar untuk mendapatkan hak nya selama bekerja atau yang akan dihadapinya (dw.com 2019). Diketahui bahwa kebanyakan PMI yang berkeinginan untuk menjadi migran memiliki pendidikan yang dibawah rata-rata atau rendah, hal ini didukung dengan bekerja sektor yang memiliki keterampilan rata-rata.

Jika melihat beberapa tahun kebelakang, banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap para PMI Perempuan di Arab Saudi serta kekerasan yang dilakukan pun beragam. Pada tahun 2017 terdapat seorang pekerja rumah tangga perempuan berasal dari Sukabumi yang bernama Neni Rusmiyati. Neni Rusmiyati sendiri diketahui telah bekerja di Arab Saudi selama 10 tahun. Selama bekerja ia tidak diperbolehkan untuk memakai telepon genggam walaupun bukan jamnya bekerja. Neni Rusmiyati sendiri dianiaya oleh majikannya hingga bagian wajahnya mengalami memar dan tidak diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia dikarenakan dilarang memperpanjang paspor dan tidak menerima gaji dari sang majikan (news.detik.com 2017).

Selain itu pada tahun yang sama terdapat sebuah laporan kepada Kementerian Luar Negeri, bawa terdapat 10 pekerja yang melarikan diri dari perusahaan di Riyadh yang mengadakan tempat penampungan sementara. Sebagian besar para pekerja mengalami pelecehan dan masih ditahan di tempat penampungan sementara perusahaan di Riyadh (*The Jakarta Post*, 2017). Kekerasan yang terjadi sebenarnya telah berlangsung lama, namun dikarenakan kebanyakan dari pekerja migran memiliki beberapa keterbatasan aspek mengakibatkan mereka terlihat mudah untuk dimanipulasi atau diperbudak oleh sang majikan.

Diketahui sudah sejak lama Arab Saudi tidak memiliki aturan yang jelas untuk melindungi para pekerja migran, hingga *Human Right Watch* sudah memberikan beberapa peringatan terhadap Arab Saudi. *Human Right Watch* menyatakan bahwa dibalik sistem kafala tersebut sering di salah gunakan oleh sang majikan dengan sewenang-wenang hingga dibawa kepada hukum. Hal tersebut yang membuat para pekerja migran dengan mudah mendapatkan tuduhan seperti

santet, pencurian, hingga perzinahan (hrw.org 2008). Dalam kasus seperti ini pun para pekerja migran sulit untuk mendapatkan bantuan hukum, penerjemah, bantuan konsultan atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali.

Kekerasan serta permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia perempuan dari tahun ke tahun akan terus menghantui mereka. Kekerasan yang dialami para pekerja migran ini sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia untuk memastikan dan melindungi hak-hak warga negaranya. Sebuah perjuangan diplomasi Indonesia adalah wajib untuk melindungi setiap warga negara dimanapun, hal ini termasuk PMI yang bekerja di Arab Saudi menjadi perhatian untuk melakukan perlindungan hak untuk hidup (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 97).

## **2.2 Kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Yang Melakukan Pembunuhan**

Dalam sub bab ini, akan dipaparkan kasus-kasus tentang kekerasan hingga pembunuhan yang dialami PMI perempuan di Arab Saudi. Kasus kekerasan hingga pembunuhan yang dialami oleh para PMI ini merupakan salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia. Permasalahan PMI di Arab Saudi sudah menjadi salah satu tugas utama bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan bagi para PMI yang bermasalah. Tahun 2019 dan 2020 merupakan tahun yang cukup sibuk bagi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus persoalan PMI meskipun terbatas dengan adanya pandemi covid-19, tidak menutup kekerasan yang terjadi pada PMI Perempuan.

Pada tahun 2019 terdapat sebuah kasus yang dilakukan oleh PMI perempuan di Arab Saudi yang diketahui membunuh anak sang majikannya yaitu

Adewinda. Adewinda binti Isak Ayub merupakan seorang perempuan 43 tahun asal Cianjur PMI yang bekerja di Arab Saudi. Diketahui bahwa Adewinda mengalami penyiksaan oleh majikannya dengan cara dikurung bersama korban selama lima tahun terakhir ia bekerja dan tidak mendapatkan akses ke dunia luar sama sekali (CNN Indonesia 2021). Hal ini menjadi sebab Adewinda menjadi depresi hingga tanpa sadar menyiksa sang korban dengan cara memukul berkali-kali pada bagian kepala sang korban hingga meninggal.

Dilansir dari detik.com tuduhan yang dilayangkan pada Adewinda dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pembunuhan yang dilakukannya kepada anak majikannya (detik.com 2021). Kasus ini diketahui oleh kepolisian setempat hingga akhirnya Adewinda ditahan oleh kepolisian Distrik Azizah, Riyadh pada tanggal 3 Juni 2019 dengan tuduhan membunuh seorang anak perempuan dari majikan yang berusia 15 tahun yang mengalami keterbelakangan mental.

Kasus Adewinda bukanlah satu-satunya kasus pembunuhan hingga divonis dengan hukuman mati yang terjadi kepada PMI perempuan di Arab Saudi pada rentang tahun 2019-2021. Adapun kasus pada tahun 2020 terdapat seorang PMI perempuan yang telah lolos dari eksekusi mati yakni Etty Toyib. Etty Toyib sendiri PMI yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Awalnya ia dituduh atas kematian sang majikan dengan dalil meracuni sang majikan yaitu Faisal al-Ghamdi (detik.com, 2020). Etty sendiri telah bekerja kepada Faisal al-Ghamdi selama 1,5 tahun dan diketahui berjalan dengan baik.

Mengetahui hal tersebut Etty dituntut dengan hukuman qisas dan pada tahun 2002 ia diberikan hukuman mati oleh majelis hakim. Dilansir dari idntimes Etty pun mendekam di penjara kurang lebih selama 18 tahun. Kasus yang dialami oleh

Etty Toyib bukanlah kasus yang mudah, karena ahli waris dari sang majikan yang meminta diyat atau uang ganti rugi yang cukup besar senilai 30 juta Riyal atau Rp 120 miliar (IDNtimes 2020) hingga pihak keluarga tetap meminta Etty di hukum mati.

Dilansir dari Kompas terdapat pernyataan yang diberikan oleh konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jeddah, Dharmakirty Syailendra putra mengatakan “terungkap lewat temannya. Waktu terungkap, majikannya sudah tewas beberapa bulan yang lalu. Setelah itu, Etty ditangkap” (Kompas, 2015). Hal ini diperkuat dengan adanya laporan media Arab Saudi yang mengklaim bahwa setelah 3 bulan kematian sang majikan, istri dari al-Ghamdi menuduh Etty telah meracuni sang majikan menggunakan yogurt yang dicampur dengan pestisida.

Diketahui media Arab Saudi pun menyatakan bahwa Etty melakukan pembunuhan tersebut tidak sendirian melainkan bersama orang lain yaitu teman dekatnya (abc.net.au, 2020) Kemudian Dharmakirty juga menambahkan bahwasannya Etty Toyib telah mengakui perbuatannya dengan alasan agar ia mendapatkan keringanan dari hukum yang telah dijatuhkan namun, perkiraan Etty salah dikarenakan eksekusi yang akan dihadapinya belum bisa diproses sebab anak dari majikannya belum berusia 17 tahun.

Ketika PMI melakukan tindakan pelanggaran hukum internasional di luar negeri, seharusnya negara dan pemerintah Indonesia dapat melindungi hak-hak para PMI sebagaimana warga negara Indonesia, meskipun tindakan yang dilakukan berupa pembunuhan sekalipun. Adapun pihak-pihak yang terlibat mulai dari negara, pemerintah hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam

membantu penyelesaian kasus-kasus yang dialami oleh para PMI perempuan khususnya bagi Adewinda dan Etty Toyib.

Terdapat beberapa pihak yang membantu menyelesaikan kasus yang dimiliki oleh Adewinda. Duta besar Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam menangani kasus yang dialami oleh PMI di luar negeri. Agus Maftuh Abegebriel yang merupakan seorang Duta Besar RI untuk Arab Saudi pada saat itu, aktif memberikan pendampingan pada Adewinda (CNN Indonesia 2021). Agus pun harus menghadapi keluarga dari korban yang pada saat itu sangat bersikukuh untuk menghukum Adewinda dengan hukuman mati hingga dibutuhkan pendekatan persuasif kepada keluarga korban.

Selain itu peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh yang mempunyai peran penting dan membantu Duta Besar yakni Agus dalam melakukan pendekatan kepada keluarga korban. Kemudian dari narasi milik CNN Indonesia peran pengadilan pinda Riyadh yang tidak kalah pentingnya yang mengadili Adewinda dan memberikan keputusan pembebasan atau pembatalan hukuman mati kepada Adewinda (CNN Indonesia 2021).

Sementara itu pada kasus Etty Toyib terdapat pihak-pihak yang membantu penyelesaian kasusnya. Pada kasus Etty Toyib sendiri diketahui kasus yang cukup rumit karena pada kasus ini adanya tuduhan yang menyebabkan Etty harus menghadapi hukuman mati qisas. Dilansir dari IDN Times peran pemerintah Arab Saudi pada wilayah Thaif sangat penting sebab mereka yang menjatuhkan hukuman mati Etty Toyib dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Umum Thaif No. 75/17/8 Tanggal 22/04/1424H (23/06/2003M) yang telah disahkan Mahkamah Banding

dengan Nomor 307/Kho/2/1 Tanggal 17/07/1428 dan telah disetujui Mahkamah Agung dengan Nomor 1938/4 Tanggal 2/12/1429 H (IDNtimes 2020).

Diplomat Indonesia pun harus menghadapi keluarga terutama ahli waris dari majikan Etty Toyib yang bersikukuh untuk dijatuhi hukuman mati qisas. Selain itu menteri luar negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kasus Etty ini merupakan kasus yang panjang untuk membebaskannya, hal ini dimulai dari proses yang melibatkan konsuler, proses litigasi hingga pemaafan. Dilansir dari voaindonesia diketahui terdapat pihak non pemerintah yang membantu proses peradilan Etty yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (voaindonesia 2020).

### BAB 3

#### PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PMI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI

Pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana kasus peradilan Etty Toyib dan Adewinda PMI perempuan yang melakukan pembunuhan diselesaikan menggunakan konsep diplomasi perlindungan oleh Craig Forcese. Namun, pada kasus yang digunakan terdapat keterbatasan sebab tidak sampai dibawa ke Mahkamah Internasional. Dalam Hukum Internasional terdapat sebuah pernyataan berupa Diplomasi perlindungan dimana dijelaskan bahwa negara mempunyai kewajibannya untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Forcese mengatakan bahwa jika suatu negara menyerahkan kepada negara kedua seseorang yang merupakan warga negara ketiga, maka dalam hukum internasional mengizinkan ketiga negara tersebut untuk melangsungkan intervensi guna mencari keringanan hak seseorang. Konsep Diplomasi perlindungan atau *Diplomacy protection* “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person of property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state*” (Forcese 2006, 375). Konsep yang dimiliki oleh Craig Forcese ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana seorang PMI terutama seorang perempuan yang mengalami kekerasan dapat mendapatkan sebuah perlindungan diplomatik dan sesuai dengan perlindungan hukum.

### **3.1. *International Wrong***

International wrong atau kesalahan internasional berarti apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warga negaranya, negara yang mengirim mempunyai sebuah kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya (Forcese 2006, 375). Hal ini tertuang dalam pasal 3 konvensi wina (VCDR) 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yang menyatakan “*protecting in the receiving state the by international law*” (United Nation, 2005). Sebuah tuntutan akan mendapatkan sebuah perlakuan buruk jika selama tuntutan tersebut mencapai delik internasional. Hal sederhananya dapat dilihat dari sebuah bentuk perlindungan negara terhadap warga negara asing. Kesalahan internasional dapat mencakup berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh warga negaranya seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran terhadap hukum perang atau perlakuan buruk lainnya hingga tindak pidana internasional (Forcese 2006, 377).

Hukum internasional merupakan dasar yang mengatur hubungan antar satu negara dengan negara yang lainnya. Hukum internasional merupakan sebuah kerangka hukum yang ditunjukkan untuk melindungi warga negara dari adanya penyalahgunaan kuasa seperti pelanggaran HAM (Forcese 2006, 376). Penanganan permasalahan yang dialami PMI di luar negeri merupakan tugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang bertanggung jawab. Selain KBRI, pemerintah pusat seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah provinsi serta kabupaten atau Kota, Pemerintah Desa dan pihak swasta tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap PMI (Aziz and Sudirawan 2022, 415).

Keterkaitan antara pembunuhan yang dilakukan oleh Etty Toyib kepada sang majikan merupakan bentuk kesalahan internasional. Mengingat yang dilakukan oleh Etty Toyib adalah merupakan kegiatan yang mengambil hak atas hidupnya. Adapun pernyataan dari Muhammad Iqbal selaku Direktur perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri pada kala itu masih menjabat mengatakan bahwa pada 2011 dimana Etty Toyib dijatuhi hukuman mati tersebut mengakui bahwa sistem perlindungan WNI di luar negeri belum memadai. Iqbal pun menambahkan bahwa sejak awal kasus ini diproses oleh otoritas Arab, pemerintah tidak memberikan pendampingan (Kompas, 2020).

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sendiri yakni sebuah deklarasi universal mengenai HAM sebagai standar pencapaian bagi semua negara. Dalam *International wrong* mempunyai salah satu syarat untuk mendapatkan sebuah perlindungan yakni hukum internasional. UDHR sendiri berisikan 30 pasal mengenai HAM dan diantaranya terdapat pasal yang menyangkut perlindungan individu yakni pada pasal 3,4,5, dan 6. Disebutkan: (3) Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi, (4) Tidak seorang pun boleh dijadikan budak atau penghambaan;perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuk, (5) Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, (6) Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dihadapan hukum (ohchr.org 1948).

Kasus Etty Toyib jika dikaitkan dengan UDHR, hal ini jelas melanggar pasal yang terdapat pada UDHR yakni pasal 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi” (ohchr.org 1948). Dimana ia

melakukan pembunuhan terhadap majikannya sehingga mengambil hak atas kehidupan dan kebebasan sang majikan. Akan tetapi dari kasus tersebut PMI tidak bisa secara gamblang dikatakan bersalah, sebab para majikan yang pertama kali melakukan kekerasan terhadap para pekerja migran ini dan telah melanggar beberapa pasal UDHR seperti pasal 4,5 dan 6.

Penyelesaian kasus Ety Toyib sendiri butuh waktu yang panjang dan lama. Ety dijatuhi hukuman qisas awal berawal dari tuntutan keluarga pada saat persidangan hingga pengadilan pun mengabulkan dengan memutuskan hukuman qisas (nyawa dibalas nyawa). Jika melihat beberapa tahun belakang, banyak kasus yang dialami PMI di Arab Saudi ini dengan hal serupa yakni dituduh sang majikan hingga divonis hukuman mati. Namun faktanya kejadian yang terjadi pada para tenaga kerja bukan sepenuhnya perbuatan mereka akan tetapi adanya campur tangan yang membuat para tenaga kerja ini bersalah (Dwipayana 2022, 57). Hal ini salah satu penyebab yang membuat para tenaga kerja tidak bisa membela diri mereka sendiri.

Syarat untuk mendapatkan sebuah perlindungan diplomatik *International wrong* ini dengan pengakuan adanya kesalahan internasional. Salah satu misi diplomatik yang dilakukan oleh kementerian luar negeri yaitu memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam kasus ini dengan cara pendekatan secara intensif dan melakukan negosiasi kepada pihak keluarga dan pengadilan Arab Saudi.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus Ety dengan melakukan pembayaran diyat. Diyat biasanya akan dilaksanakan

sebelum memasuki ruangan peradilan dan diselesaikan dengan bernegosiasi. Selain pembayaran diyat, diplomat yang dikirim Indonesia untuk membantu permasalahan PMI pun melakukan negosiasi dengan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Raja Arab Saudi untuk meminta keringanan hukum bagi para PMI yang mengalami pelanggaran hukum (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 98). Kemudian membuat nota diplomatik kepada negara-negara yang terkait untuk melindungi PMI yang bermasalah, meminta grasi, dan melakukan pendekatan kepada ahli waris korban.

Bantuan pada jalur hukum pun dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan yang terbaik untuk pembebasan warga negaranya. Sebab negara memiliki wewenang untuk memberikan bantuan bagi setiap warga negara yang memerlukan tuntutan hukum kepada negara lain. Dalam kasus Etty mendapatkan sebuah bantuan hukum seperti pendampingan konselor di masa hukumannya hingga bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Etty dijatuhi hukuman qisas awal berawal dari tuntutan keluarga pada saat persidangan hingga pengadilan pun mengabulkan dengan memutuskan hukuman qisas. Namun, ahli waris memiliki syarat jika Etty ingin diloloskan dari hukuman mati dengan membayar atau ganti rugi sebesar 30 jt Riyal atau setara Rp. 120 miliar (*IDN Times*, 2020). Dari pernyataan sang ahli waris yang meminta diyat pun KBRI selaku fasilitator pertama dalam memberikan perlindungan terhadap PMI pun harus melakukan negosiasi terhadap ahli waris.

Pemerintah Indonesia bersama diplomat yang bertugas akan tetap mengupayakan pembebasan bersyarat itu dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan Etty hanya sebuah fitnah dari sang keluarga. Jika dilihat dalam kasus ini

sebenarnya tidak ada yang dirugikan kecuali Etty Toyib sendiri sebab, sang ahli waris bisa mendapatkan sejumlah uang dengan mendesak pengadilan untuk men vonis Etty dengan hukum qisas. Pada akhirnya diplomat melakukan negosiasi pun akhirnya Etty dapat dipulangkan dan dibebaskan dengan membayar diyat sebesar 4jt Riyal atau setara dengan Rp.15,2 miliar atas hasil negosiasi pemerintah Indonesia.

Adapun aktor selain pemerintah Indonesia yakni diplomat dalam penyelesaian kasus ini terdapat aktor non pemerintah yakni sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nahdlatul Ulama atau NU. Dilansir dari website resmi NU dikatakan bahwa NU membantu membayarkan 80 persen dari diyat yang telah diputuskan dan diminta oleh sang ahli waris serta hasil negosiasi dari diplomat Indonesia untuk memulangkan Etty Toyib ke Indonesia.

Hal ini terbukti selaras dengan konsep *international wrong* dimana Etty pada akhirnya mendapatkan sebuah perlindungan dengan kasus kesalahan internasionalnya berupa melakukan pembunuhan serta syarat nya yakni melanggar HAM. Hingga pada putusan pembebasan yang dilakukan oleh pengadilan Arab Saudi diketahui bahwa semua itu terbukti bahwa Etty adalah korban fitnah dari keluarga sang majikan.

### **3.2 *Exhaustion Local Remedies***

*Exhaustion local remedies* adalah sebuah bentuk perlindungan diplomasi suatu negara (bantuan suatu negara terhadap warga negaranya). Hal ini dapat dilakukan jika warga negara suatu negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima dan individu dinyatakan benar telah melanggar hak-haknya (Forcese 2006, 378). Namun, ada satu pengecualian pada prinsip ini seperti, ketika hukum lokal tidak efektif maka upaya yang negara lakukan akan sia-sia. Tetapi prinsip ini merupakan aspek penting dalam mencari atau mendapatkan sebuah perlindungan diplomatik.

Secara hukum yang berlaku di Indonesia atau secara nasional sudah seharusnya para pekerja migran ini mendapatkan perlindungan yang khusus. Sebab para pekerja migran Indonesia sangat rentan mengalami kekerasan, pelecehan, penganiayaan hingga menghadapi hukuman mati. Selain itu HAM juga merupakan aspek penting dalam melakukan perlindungan kepada PMI karena setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan. Pada konteks PMI perlindungan sangat diperlukan agar mereka tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik kepada para pekerja migran.

Dalam mendapatkan perlindungan diplomasi diperlukannya peran pemerintah untuk memperjuangkan berbagai langkah baik secara formal yaitu diplomasi serta negosiasi ataupun secara non formal seperti dialog antar aktor non negara. Adapun seorang PMI untuk mendapatkan sebuah perlindungan tidak harus mengenai status, baik PMI ilegal maupun tidak ilegal harus mendapatkan sebuah perlindungan dalam bentuk apapun karena mereka tetaplah warga negara Indonesia. Meskipun Indonesia telah membuat undang-undang dan lembaga yang fokus

kepada perlindungan untuk tenaga kerja migran, kasus kekerasan, pelanggaran HAM dan kasus PMI ilegal masih menjadi permasalahan yang serius (Azzam N.S dan Syam 2022, 1099).

Adapun hukuman mati di Arab Saudi mempunyai beberapa macam pelanggaran dan terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan hukum islam; Qisas (nyawa dibalas nyawa), Had, dan Ta'zir. Dalam kategori ini, Hakim di Arab Saudi memiliki kekuasaan yang luas untuk menentukan perilaku apa yang dirasa dapat diberi tindak pidana termasuk hukuman mati. Jenis-jenis kejahatan yang mengakibatkan eksekusi mati yakni; pembunuhan, perdagangan narkoba, pelanggaran seksual, ilmu sihir, dan lainnya (Reprive.org.uk 2023).

Adanya 3 tingkat hukum pidana yang berlaku di Arab Saudi yang terlihat kejam sebenarnya Arab Saudi tidak merasa nyaman dengan adanya hukum pancung, untuk itu Arab Saudi membuat lembaga yakni Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian (*ibid*). Lembaga ini dapat membantu pendekatan dan mediasi kepada pihak pembela pidana dengan ahli waris korban untuk mendapatkan maafan bersyarat ataupun tanpa syarat (Prativi 2019, 596).

Melihat sistem hukum yang dimiliki Arab Saudi bisa memungkinkan para pekerja migran domestik terjebak dalam perbudakan, seperti terdapatnya sistem kafala. Terlebih kerangka hukum Arab Saudi yang lemah yang bisa menciptakan situasi perbudakan (Kelly, Restu, and Indriyany 2022, 27). Sistem kafala atau sistem sponsor ini memberikan akses untuk para pekerja migran bekerja secara legal dengan satu majikan yang bisa menjadi sponsor visa bekerja. Sistem kafala juga memberikan kontrol yang berlebih terhadap sang majikan dan membatasi pergerakan pekerja migran untuk melarikan diri.

Keterkaitan kasus Etty Toyib dan Adewinda ini telah melanggar hukum lokal yang berlaku di Arab Saudi karena keduanya telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Keduanya diketahui telah mencapai hukum lokal dengan bukti mereka melakukan pengadilan di Arab Saudi. Etty Toyib dijatuhi hukuman mati di pengadilan Thaif sementara Adewinda di distrik Aziza, Riyadh. Keduanya pun sama-sama dijatuhi hukuman mati qisas yang diakibatkan perbuatannya.

Akan tetapi pada kasus Adewinda sempat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikan yang mengakibatkan ia depresi dan akhirnya membunuh anak majikannya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikannya disebabkan masih adanya pandangan serta budaya Arab Saudi yang memandang PMI sebagai budak. Adanya kebijakan *labour inspection* (inspeksi tenaga kerja) dimana sektor PMI informal tidak termasuk dalam kategori tenaga kerja dalam Royal Decree No.M/51 (ILO 2004) yang memperburuk kondisi PMI.

Sehingga pemerintah Arab Saudi tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para pekerja informal asing karena sulitnya melakukan inspeksi ke dalam rumah warga sebab itu salah satu pelanggaran privasi. Pada akhirnya hal itu mempersulit pemerintah negara lain untuk mengetahui kondisi warga negaranya yang bekerja pada sektor informal. Sehingga untuk sekedar melakukan inspeksi saja atau penyidikan pemerintah Arab Saudi tidak bisa berbuat banyak.

Adapun pernyataan dari *Human Right Watch* bahwa dalam kasus seperti ini akan cukup sulit dikarenakan Arab Saudi dengan penanganan lokal mengenai kekerasan terhadap pekerja migran masih belum efektif (hrw.org 2008). Namun hal tersebut telah diperbaharui oleh Arab Saudi yakni hukum lokal yang berlaku dalam kasus ini adalah mutlak mendapatkan hukuman mati karena alasan yang jelas yaitu

membunuh. Kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia melakukan pendampingan terhadap Adewinda dengan bantuan dari KBRI Riyadh.

Kemudian KBRI Riyadh melakukan pendamping secara rutin kepada Adewinda dan menjalankan pendekatan persuasif kepada orang tua korban yakni majikan. Hal ini dilakukan guna meyakinkan bahwa peristiwa yang terjadi ini akibat dari kesalahan dari pihak majikan dengan cara mengurung Adewinda dan korban dan tidak memberikan akses keluar sama sekali hingga mengalami depresi. Wujud perjuangan diplomasi Indonesia yakni dengan melakukan upaya pengiriman berbagai macam aktor negara untuk bernegosiasi dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi PMI (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 98).

Pendekatan yang dilakukan membuahkan hasil yakni Adewinda dinyatakan bebas dari hukuman mati. Dilansir dari Detik.com terdapat pernyataan dari Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, yang menyatakan "Adewinda dinyatakan lepas dari hukuman mati setelah orang tua korban sebagai pemilik hak qisas secara sukarela dan tanpa syarat apa pun menyatakan 'tanazul' (pembatalan tuntutan hukuman mati) pada sidang lanjutan yang berlangsung Maret 2021 di Pengadilan Pidana Riyadh" (detik.com, 2021).

Hal ini sejalan dengan kewajiban serta hak-hak yang diberikan pada PMI sebagai warga Negara Indonesia dengan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia akan melakukan dengan maksimal untuk memberikan bantuan kepada PMI serta pemulangan kepada para PMI. Perjuangan yang dilakukan diplomasi yang dilakukan melalui perwakilan diplomat ini menghasilkan sebuah berita baik bagi keluarga Adewinda dan Indonesia.

Penyelesaian ini selaras dengan indikator *Exhaustion local remedies* dimana hukum lokal yang telah ditempuh Adewinda tidak menghasilkan keadilan dan dibutuhkan campur tangan pemerintah Indonesia sebab, hukum lokal yang berlaku di Arab Saudi tidak bisa sepenuhnya memberikan perlindungan bahkan tidak mencantumkan Pekerja Migran dalam peraturan yang dimiliki oleh Arab Saudi. Namun dalam penerapan hukuman mati di Arab Saudi sangat tegas dan sulit untuk diintervensi serta hukuman mati pancung ini hanya berlaku bagi pelaku pembunuhan dan narkoba.

### 3.3 *Link of Nationality*

*Link of Nationality* adalah sebuah perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional di negara lain (Forcese 2006, 375). Hal tersebut menunjukkan adanya syarat utama yang paling penting dalam melaksanakan perlindungan diplomatik adalah mempunyai kewarganegaraan yang jelas dan sah sesuai dengan hukum internasional. Persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan yang pasif yang telah ditetapkan. Pada dasarnya suatu negara mempunyai hak atas orang yang melakukan sebuah pelanggaran hukum di wilayah negara lain yang mengakibatkan hukum menimpa warga negaranya. Jika negara dimana terjadinya pelanggaran tidak mampu atau tidak ingin menghukum pelaku, maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum.

Tidak jarang PMI keluar negeri untuk bekerja melakukan jalan yang tidak berizin atau ilegal sehingga mereka tidak memiliki identitas yang lengkap. Namun, ada beberapa kasus yang mengatakan bahwa identitas sang pekerja migran ini di tahan oleh sang majikan agar tidak bisa pergi jika adanya kekerasan, penyiksaan, perbudakan yang dilakukan. Pada tahun 2020, BP2MI menerima laporan bahwa terdapat sebanyak 18 kasus PMI yang putus komunikasi atau hilang kontak dengan keluarga dan kerabatnya (bbc.com, 2021). Kasus yang terdata pun bermacam-macam.

Dalam kasus Etty Toyib dan Adewinda kedua PMI tersebut terbukti telah melanggar hukum yang berlaku dengan membunuh majikannya. Akan tetapi pemerintah mampu memberikan sebuah perlindungan yang selaras dengan kedua indikator diatas yakni *international wrong* dan *exhaustion local remedies* kepada

kedua PMI tersebut dan lolos dari hukuman mati atau hukum qisas dengan membayar diyat dengan jumlah yang telah ditentukan. Hal tersebut diketahui mereka memiliki visa dan identitas yang jelas sehingga mereka dapat mendapatkan hak perlindungan nya.

Pada *Link of nationality* merupakan sebuah bentuk perlindungan diplomasi yang dapat digunakan oleh negara jika warga negaranya melanggar sebuah hukum atau aturan dengan syarat memiliki kewarganegaraan yang sah. Indikator ini akan berlaku jika kasus yang dihadapi oleh seorang PMI melanggar hukum akan tetapi tidak memiliki kewarganegaraan dalam hal ini PMI tidak mempunyai kewarganegaraan yang jelas baik itu dari Indonesia maupun Arab Saudi. Maka dari itu kasus Etty Toyib dan Adewinda tidak lagi relevan dengan indikator ini sebab pemerintah berhasil menyelesaikan kasus keduanya.

Kasus Etty Toyib dan Adewinda merupakan kasus yang dilakukan di negara asal yakni Arab Saudi mampu untuk menjatuhkan hukuman kepada keduanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Indonesia berupa upaya perlindungan terhadap warga negaranya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari fungsi konsuler yang mana sebuah perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya serta kepentingan mereka (Paramitaningrum, Yustikaningrum, and Dewi 2018, 22).

Dalam hal ini tidak sedikit PMI yang kehilangan kewarganegaraan yang disebabkan korban dari perdagangan manusia, akan tetapi hal tersebut bisa terjadi dikarenakan PMI ilegal non prosedural dengan berbagai pemalsuan dokumen seperti paspor, visa, data pribadi, dan lainnya (Adiningsih 2024, 5). Para PMI ilegal non prosedural yakni tidak memiliki dokumen perjalanan resmi memilih jalan

tersebut diketahui lebih mudah, akan tetapi mereka tidak berpikir bahwa jika terjadi sesuatu mereka tidak bisa mendapatkan sebuah perlindungan hukum sesuai prosedur.

Banyak kasus mengenai PMI tidak memiliki kewarganegaraan yang sah namun kasus itu kebanyakan terjadi pada perbatasan antar negara seperti Indonesia dan Malaysia. Menurut UNHCR orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sah adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara suatu negara berdasarkan hukum yang berlaku pada negara tersebut (UNHCR.org, n.d). Begitu pula dengan para pekerja ataupun orang tanpa kewarganegaraan yang bekerja di negara lain secara ilegal, mereka akan sulit untuk mendapatkan hak perlindungannya.

Seperti yang diketahui bahwa PMI bekerja di luar negeri berharap untuk mendapatkan gaji dan pekerjaan yang layak, akan tetapi para PMI biasanya tidak bisa mengendalikan hasil gajinya dengan baik terlebih pada PMI yang berstatus ilegal. Hal tersebut bisa dikatakan karena dengan cara PMI tersebut tidak bisa menggunakan hasil gajinya dengan baik membuat mental Sumber Daya Manusia (SDM) para pekerja akan terus bergantung pada sesuatu yang cepat dan instan seperti menjadi PMI ilegal.

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kemenlu sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan PMI. Kemudian peran Kementerian Luar negeri pada kasus-kasus sulit yang terjadi pada PMI seperti pekerja ilegal atau melanggar hukum internasional, hal ini meliputi seluruh bentuk perlindungan terhadap PMI baik secara legal dan ilegal. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan mengirim aktor diplomat untuk melakukan negosiasi dalam permasalahan yang dihadapi oleh PMI.

Pemerintah Indonesia melihat kasus PMI ilegal serta PMI yang menjadi korban kekerasan yang tiada habisnya pun membuat sebuah solusi untuk menghindari dari PMI ilegal dan mencegah permasalahannya di Arab Saudi. Hal tersebut dilakukan dengan cara pemerintah menegosiasikan sebuah pembentukan sistem perlindungan penempatan PMI di Arab Saudi yaitu, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau *one channel system*. SPSK ini akan memulai uji coba yang akan dilaksanakan pada Februari tahun 2021.

Adapun alasan pemerintah Indonesia mengupayakan SPSK dikarenakan, pemerintah ingin memberikan hak-hak perlindungan bagi para pekerja Indonesia dan mengatur segala hubungan kerja antara PMI dan majikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Arab Saudi sesuai dengan konvensi Internasional. Sistem ini hanya berlaku pada bidang pekerjaan tertentu namun sektor informal menjadi fokus dari sistem SPSK.

SPSK mempunyai sistem yang sedikit berbeda dari sistem kafala. Pada sistem ini perusahaan akan bertanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi atas permasalahan yang dihadapi TKI, Sehingga bentuk sistem perseorangan atau kafala tidak ada lagi dan sistem ini membantu untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan atau perbudakan terhadap PMI. Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa bentuk perjuangan diplomasi Indonesia salah satunya dengan jalur hukum atau pemberian advokat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin 2022, 99).

Adanya KJRI ini membantu dengan memberikan penasihat hukum untuk mendampingi para PMI ketika terjerat hukum hingga melakukan negosiasi untuk mengajukan banding dan melakukan Peninjauan Kembali (PK), hal tersebut diberikan guna meringankan masa hukum PMI. Pemulangan PMI sendiri dilakukan oleh KBRI di Arab Saudi. Pemulangan salah satu hal proses negosiasi pihak Indonesia dengan pihak Arab Saudi. Selain itu untuk melindungi PMI di Arab Saudi dibutuhkannya kemenlu dalam memberikan perlindungan.

Pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi tangan pertama dalam memberikan pertolongan bagi para pekerja migran di luar negeri terkhusus di Arab Saudi. Upaya yang diberikan pun pasti secara maksimal untuk melindungi warga negaranya dengan mengimplementasikan SPSK dan melakukan pengiriman PMI secara resmi serta melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut guna menjaga SDM yang lebih makmur dan berkualitas kedepannya.

### **3.4 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Indonesia Pada Kasus Etty Toyib dan Adewinda**

Berdasarkan syarat untuk mendapatkan perlindungan diplomasi yang dimiliki Craig Forcese kasus Etty Toyib dan Adewinda memenuhi ketiga syarat tersebut yakni *International wrong*, *exhaustion local remedies*, dan *link of nationality*. Ketiga syarat itu membantu dapat membantu pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia.

Sejatinya perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia kepada PMI di Arab Saudi merupakan tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia yang mengutamakan keselamatan dan perlindungan PMI. Sebab kedua hal tersebut menjadi kepentingan atau bersifat urgent bagi Indonesia dan harus diutamakan. Selain itu substansi dari perjuangan diplomasi Republik Indonesia untuk melindungi dan memberikan HAM yang bagi PMI yang bermasalah.

Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Etty Toyib dengan berbagai langkah diplomasi. Pemerintah Indonesia membantu Etty dalam bernegosiasi kepada pihak korban yakni ahli waris. Berbagai cara telah dilakukan dengan pemerintah Indonesia mulai dari pengiriman surat kepada Raja Arab Saudi untuk meminta keringanan dalam permasalahan yang dialami PMI, pendekatan secara intensif kepada keluarga korban, pengumpulan dana hingga bisa kembali ke tanah air.

Akan tetapi dari semua langkah diplomasi yang telah dilakukan, dengan cara pendekatan kepada keluarga korban atau ahli waris yang membuahkan hasil. Hal ini dilakukan karena Etty dijatuhi hukuman qisas dan untuk membatalkan

hukuman qisas tersebut bisa cara dengan membayar diyat atau ganti rugi. Diyat diwajibkan untuk mengganti hukum qisas yang telah dimaafkan pada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian pembayaran diyat wajib dibayar secara tunai oleh sang pelaku pembunuhan (Sudarti 2021, 40).

Atas pembayaran diyat sebesar 4jt Riyal atau dalam rupiah setara dengan Rp.15,2 miliar, merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh diplomat kepada ahli waris korban serta bantuan dari LSM yakni NU. Hingga akhirnya Etty Toyib bisa kembali ke tanah air dan bebas dari hukuman mati dan dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Arab Saudi. Hal ini diketahui bahwa Etty Toyib hanya seorang korban dari tuduhan yang dilakukan oleh keluarga korban kepada dirinya.

Perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus Adewinda tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan kepada Etty Toyib. Dalam penyelesaian kasus Adewinda Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh memberikan pendampingan dan melakukan pendekatan secara intensif kepada keluarga korban. Hal ini dikarenakan Adewinda dijatuhi hukuman yang sama dengan Etty Toyib yakni hukuman mati qisas.

Namun terdapat satu pernyataan yang bisa membuktikan bahwa Adewinda merupakan korban kekerasan dari majikannya dengan mengurungnya selama lima tahun terakhir yang membuatnya depresi. Hal ini digunakan oleh KBRI Riyadh sebagai bentuk pembelaan untuk pengurangan masa tahanan dan hukuman mati. Hingga pada hukuman qisas ini akan dibatalkan, KBRI Riyadh tetap berupaya meyakinkan pihak korban bahwa kejadian tersebut tidak lepas dari kesalahan serta tanggung jawab majikan (CNN Indonesia 2021), dengan mengurungnya bersama anaknya selama bertahun-tahun lamanya.

Hingga akhirnya Adewinda dinyatakan bebas dari hukuman qisas dan ia hanya tinggal menjalankan waktu-waktu terakhir hukumannya di kurungan penjara selama lima tahun dipotong dua tahun. Semenjak putusan tersebut disahkan oleh pengadilan maka masa kurungan penjara Adewinda hanya tersisa satu tahun. Atas hal ini Adewinda dinyatakan tanazul atau bebas tanpa syarat setelah keluarga korban secara sukarela menyatakan tanazul atau pembatalan tuntutan hukuman mati.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia berhasil melakukan tugasnya dalam melindungi PMI di Arab Saudi. Perjuangan diplomasi yang dilakukan membuahkan hasil dengan kembalinya kedua PMI yakni Etty Toyib dan Adewinda yang sempat dijatuhi hukuman mati qisas. Penyelesaian kedua kasus ini sedikit berbeda, Etty Toyib yang harus menyelesaikan kasusnya dengan membayar diyat sementara Adewinda dengan dinyatakan tanazul atau bebas tanpa syarat.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi Pemerintah Indonesia dan PMI karena adanya pandemi covid-19 yang menyulitkan semua pergerakan. Adanya kebijakan *lockdown* membuat semua pergerakan khususnya pada CPMI terbatas namun, jika CPMI telah memenuhi syarat mereka bisa berangkat ke negara tujuan. Pada tahun 2019 dan 2020 pun terdapat kasus PMI di Arab Saudi yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dikarenakan telah melanggar hukum internasional.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan tinjauan yang digunakan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kasus yang terjadi kepada PMI Perempuan pada tahun 2019-2020. PMI Perempuan pada penelitian ini mengalami kasus pembunuhan sehingga objek yang digunakan berbeda dengan peneliti-peneliti yang penulis tinjau. Selain itu jangka waktu yang digunakan pada penelitian ini sepanjang tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan pada kedua tahun tersebut terdapat kasus kekerasan serta pembunuhan yang dilakukan oleh PMI dan kemunculan pandemi covid-19 yang membuat semua berhenti sejenak.

PMI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, tapi keberadaan serta jasanya kerap dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tidak jarang juga mereka mendapatkan kekerasan di tempat mereka bekerja. Terkadang untuk mendapatkan perlindungan diplomasi perlu perjalanan panjang yang disebabkan beberapa hal seperti PMI yang ilegal tidak memiliki dokumen yang lengkap. Selain itu terdapat sistem yang mempersulit PMI mendapatkan

perlindungan diplomasi yakni, adanya sistem kafala atau sistem kepemilikan yang mengakibatkan PMI sulit bergerak di luar kontrak yang dimilikinya.

Hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan konsep perlindungan Craig Forcece, dapat disimpulkan bahwa melalui konsep diplomasi perlindungan ini tanggapan dan upaya dari pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan terhadap PMI Perempuan 2019-2021 sudah membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2021 pemerintah Indonesia sedang melakukan percobaan sebuah kebijakan yakni Sistem penempatan Satu Kanal atau SPSK. SPSK ini ditujukan untuk melindungi para PMI dengan mengatur hubungan kerja antara PMI dengan majikannya sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara.

Meskipun kekerasan yang dialami oleh para PMI perempuan ini masih beragam mulai dari kekerasan non fisik hingga fisik. Dimana adanya sistem kafala yang membuat para pekerja migran merasa terkekang oleh perilaku sang majikan yang bisa melakukan apa saja terhadap mereka, ditambah pemerintah Arab Saudi tidak bisa melakukan intervensi secara gamblang terhadap suatu kasus kekerasan tersebut.

Berbagai cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu para PMI. Mulai dari pengiriman aktor diplomasi, melakukan negosiasi dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Raja Arab Saudi untuk meminta keringan hukum, membuat nota diplomatik, meminta grasi dan melakukan pendekatan secara intensif kepada keluarga korban atau ahli waris. Adapun pada bantuan hukum memberikan pendampingan hukum yakni pengacara dan peninjauan kembali (PK).

Peran Kementerian Luar Negeri atau kemenlu menjadi patokan bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada PMI di Arab Saudi baik seorang PMI ini legal atau ilegal. Dengan mengirimkan aktor negara seperti diplomat untuk melakukan berbagai bentuk negosiasi, bantuan hukum hingga bantuan proses pemulangan kepada PMI.

Maka dari itu melalui 3 konsep perlindungan diplomasi milik forcese yakni; *International Wrong*, *Exhaustion of local remedies dan link of nationality*, penulis dapat menjabarkan bentuk kasus apa yang bisa mendapatkan bentuk serta bagaimana upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan diplomasi dan ketiga konsep ini saling berkaitan. Semua indikator ini memberikan sebuah perlindungan bagi PMI yang mengalami kekerasan atau pun terjerat hukum internasional.

**Tabel 1.3 Jenis Diplomasi Perlindungan bagi PMI perempuan di Arab Saudi**

No	Jenis Diplomasi Perlindungan	Implementasi
1.	<i>International Wrong</i>	<i>International wrong</i> merupakan sebuah bentuk kekerasan secara langsung yang dilakukan oleh seseorang di negara lain, hal ini bisa didapatkan ketika seseorang tersebut telah melanggar hukum hingga delik internasional seperti pada kasus Etty Toyib dan Adewinda yang melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Pemerintah Indonesia berhasil melakukan

		negosiasi dengan pihak keluarga dengan hasil akhir membayar diyat.
2.	<i>Exhaustion of local remedies</i>	<i>Exhaustion of local remedies</i> sendiri bisa didapatkan oleh korban jika telah menempuh hukum lokal negara dimana ia mengalami kekerasan namun tidak berjalan, dalam hal ini seperti kasus yang dialami oleh Adewinda. Hukum lokal yang berlaku di Arab Saudi sendiri tidak mencantumkan pekerja migran informal dalam kebijakannya untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Sehingga dibutuhkan intervensi warga negara yang menjadi korban yakni pemerintah Indonesia yang membantu Adewinda dan Etty Toyib dalam penyelesaian kasusnya.
3.	<i>Link of nationality</i>	<i>Link of nationality</i> bisa didapatkan jika sang korban tidak mempunyai kejelasan identitas seperti tidak memiliki dokumen resmi atau kewarganegaraan. Hal ini hanya berlaku pada PMI yang memiliki kewarganegaraan dan melanggar hukum internasional.

## **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini hanya sebatas bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh PMI Etty Toyib dan Adewinda. Kemudian penelitian hanya terbatas tahun 2019-2021. Maka dari itu untuk peneliti yang ingin melakukan riset mengenai topik yang sama, penulis merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya menggunakan prespektif hukum internasional atau perlindungan. Sebab pada penelitian ini hanya sebatas perjuangan diplomasi dan negosiasi, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- abc.net.au. 2020. "Etty spent 20 years in jail accused of killing her Saudi employer. Indonesia gave everything to save her from execution." abc.net.au. Accessed June 5, 2024. <https://www.abc.net.au/news/2020-09-12/ettys-case-reveals-indonesias-migrant-worker-crisis/12625546>.
- Adiningsih, Yufiyandini. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Perempuan Dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia." *Das Sollen: Jurnal kajian kontemporer Hukum dan Masyarakat* volume 1 (issue 1): 14. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/716>.
- Aziz, Fatchul, and Kadek A. Sudirawan. 2022. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 12 (Tahun 2022): 415. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-81281>.
- Azzam N.S, Moch F., and M. H. Syam. 2022. "Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia." *Bandung Confrence Series: Law Studies* Vol.2, no. No.2 (07). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2577>.
- bbc.com. 2020. "Keterlalaian, penyiksaan oleh majikan perempuan: WNI di Arab Saudi, 'tangan disetrika, kemaluan diinjak.'" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53395540>.
- bbc.com. 2021. "Dari Facebook hingga dukun', perjuangan mencari ratusan TKI yang hilang di Arab Saudi." BBC, March 19, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834>.
- B.R, Ajeng T., Hermi Sustainingsih, and Marten Hanura. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19." *Journal of International Relations* Volume 9 (Nomor 1): 370-380. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- detik.com. 2020. "Cerita Keji Penyiksaan TKI di Arab Saudi oleh Majikan Perempuan." detikNews. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5093920/cerita-keji-penyiksaan-tki-di-arab-saudi-oleh-majikan-perempuan>.
- dw.com. 2019. "Arab Saudi, Primadona Semu bagi Pekerja Migran – DW – 26.11.2019." DW. <https://www.dw.com/id/arab-saudi-primadona-semu-bagi-pekerja-migran/a-51419220>.
- Dwipayana, Kadek K. 2022. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Hukum Internasional." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* Volume 3 Nomor 1, Maret 2022:56. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1341>.
- Fitri, Anggi R., and Heru Sugiyono. 2023. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 3 Tahun 2023:973. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>
- Forcese, Craig. 2006. "The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror.'" *European Journal of International Law* Volume 17, (Issue 2): 374. <https://doi.org/10.1093/ejil/chl003>

- Gunawan, Deden. 2020. "Etty Toyib Bicara Hikmah Setelah Terbebas Hukuman Mati." detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5117740/etty-toyib-bicara-hikmah-setelah-terbebas-hukuman-mati>.
- Hasmi, Nurmaningsih A., Patrice Lumumba, and Burhanuddin. 2022. "Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia." *Journal of International Affairs* Volume 2, (No 2, August 2022): 94. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v2i2.21600>
- Hidayah, Nur. 2019. "Permasalahan yang Timbul dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi." *Jurnal Studi Islam* 4 (no. 1: 38-56.): 41. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2766>
- hrw.org. 2008. "'As If I Am Not Human': Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia: IV. Legal Framework for Migrant Domestic Workers." Human Rights Watch. [https://www.hrw.org/reports/2008/saudi Arabia0708/4.htm#\\_ftn54](https://www.hrw.org/reports/2008/saudi Arabia0708/4.htm#_ftn54). <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf>
- hrw.org. 2008. "Arab Saudi: Pekerja Rumah Tangga Menghadapi Tindak Kesewenang-wenangan yang Kejam." Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2008/07/08/233486>.
- IDN TIMES. 2020. "Derita TKW Sulasih Disiksa dan Disiram Klorin oleh Majikan di Saudi Artikel ini telah tayang di Idntimes.com dengan judul "Derita TKW Sulasih Disiksa dan Disiram Klorin oleh Majikan di Saudi." *IDN TIMES*, Juli 7, 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/derita-tkw-sulasih-disiksa-majikan-disiram-cairan-klorin-arab-saudi?page=all>.
- IDN Times*. 2020. "Kronologi Kasus Etty, TKI yang Lolos Hukuman Pancung di Arab Saudi." July 8, 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/kronologi-kasus-etty-tki-yang-lolos-hukuman-pancung-di-arab-saudi?page=all>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 242. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Iskatrinah, Aniek P. 2022. "Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi)." *cakrawala hukum* Volume 24, no. Volume 24 Issue 2, (9): 27. DOI: [10.51921/chk.v24i2.207](https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.207)
- kelly, Karin C., Ulivina Restu, and Ika A. Indriyany. 2022. "Hegemony of Saudi Arabia's Kafala System in The Relationship Between Employer and Indonesian Female Domestic Migrant Workers 2018-2020." *International Journal of Social Sciences Review* Vol. 3 No.1: April, 2022:19. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i1.83>
- Kompas Money*. 2022. "Mengenal BP2MI dan Maksud dari Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." March 7, 2022. [https://money.kompas.com/read/2022/03/07/133711326/mengenal-bp2mi-dan-maksud-dari-pelindungan-pekerja-migran-indonesia#google\\_vignette](https://money.kompas.com/read/2022/03/07/133711326/mengenal-bp2mi-dan-maksud-dari-pelindungan-pekerja-migran-indonesia#google_vignette).
- Kumparan.com. 2021. "KBRI Riyadh Bebaskan TKI yang Bunuh Anak Majikan dari Ancaman Hukuman Mati." Kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/kbri-riyadh-bebaskan-tki-yang-bunuh-anak-majikan-dari-ancaman-hukuman-mati-1 vo2Odx3fFJ/1>.

- Kuswandi, Rio. 2015. "Empat TKI di Arab Saudi Menanti Eksekusi Hukaman Mati." Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/07/23232161/NaN?page=all>.
- Matompo, Osgar S., and Wafda V. Izziyana. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia Non Prosedural di Saudi Arabia Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Kesetaraan dan keadilan gender* Volume 17, No 2, Tahun 2022. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i2.18282>
- Money Kompas.com. 2022. "Mengapa TKI Disebut sebagai Pahlawan Devisa?" January 29, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/29/134000926/mengapa-tki-disebut-sebagai-pahlawan-devisa>.
- Monica, Elissabeth M., and Rosalyn Theodora. 2019. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* Volume 11, No 1 Januari 2019. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v11i1.2917.g2354>
- ohchr.org. 1948. "OHCHR | Universal Declaration of Human Rights." ohchr. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>.
- Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, and Galuh D. Dewi. 2018. "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri." *Global & Strategis*, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018:20. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.17-37>.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Prativi, Dhiajeng C., and Shary C.H. Pattipeilhy 2019. "Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018." *Journal of International Relations*, Volume 5, (Nomor 4, 2019): 592. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.24822>
- Priambodo, Dimas B. 2019. "Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati." *Journal of International Relations* Volume 5 (Nomor 4): 841. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.25163>
- Puspitasari, Rizka, Reni Windiani, and Marten Hanura. 2016. "Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014)." *Journal of International Relations* Volume 2 (Nomor 3): 210-219. <https://doi.org/10.14710/jirud.v2i3.12440>.
- Reprive.org.uk. 2023. "Saudi Arabia and the death penalty: Everything you need to know about the rise in executions under Mohammed bin Salman." Reprive. <https://reprive.org/uk/2023/01/31/saudi-arabia-and-the-death-penalty-everything-you-need-to-know-about-the-rise-in-executions-under-mohammed-bin-salman/>.
- Shaleh, Ali I., and Raihana Nasution. 2020. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families." *Jurnal Yustisiabel* vol 4 (Nomor 1 April 2020): 27-39. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481>.

- Suryanti, Made S., and Melpayanty Sinaga. 2022. "Indonesia Government Diplomacy On Protecting Indonesia Migrant Workers in Papua New Guinea During Covid-19 Pandemic." *Nation State: Journal of International Studies* Vol. 5 No. 1:49 - 58. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v5i1.716>
- Tamba, Rosalyn T. 2019. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018." *Jurnal Suara Hukum* Vol.1, No. 2, September 2019:200. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p199-221>
- Tobing, Cindy P. 2020. "Indonesia-Saudi Arabia Foreign Relations in the Context of Indonesian Workers." *International Journal on Social Science, Economics and Art* 10 (1):44-58. <https://doi.org/10.35335/ijosea.v10i1.13>
- Uluwiyah, Fatimatul. 2021. "The Voice Of Indonesian Migrant Workers Abroad: How Is The Legal Assistance For Them?" *Journal Of International Clinical Legal Education* Vol 3, no. No 3 (Juli): 257-66. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48262>.
- Venisha, Leriche. 2023. "Dynamics Of Indonesia Labor Cooperation Relationship With Saudi Arabia." *Journal Sociae Polites* Vol 23 No 2:155.
- Y, Amanda R. 2016. "Kebijakan moratorium dan dampaknya terhadap pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 5, no. No 2 (06): 466. <https://journal.unair.ac.id/JAHI@kebijakan-moratorium-dan-dampaknya--terhadap-pengiriman-tenaga-kerja-ke-arab--saudi-article-11055-media-131-category-8.html>.
- "Arab Saudi reformasi sistem kafala yang disebut 'kebijakan perbudakan', buruh migran 'bekerja 24 jam hingga berniat bunuh diri.'" 2020. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>.
- "BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA." 2020. BP2MI | BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.
- "Blue and Yellow Architecture Plan Blueprint Design Presentation." 2022. BP2MI. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_11-04-2022\\_Laporan\\_Publikasi\\_Tahun\\_2021\\_Final\\_23022022.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_11-04-2022_Laporan_Publikasi_Tahun_2021_Final_23022022.pdf).
- "Kedutaan Besar Republik Indonesia , Di Riyadh,, Kerajaan Arab Saudi." 2018. Kedutaan Besar Republik Indonesia, Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. [https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan\\_bilateral\\_ri\\_-\\_arab\\_saudi/635/information-sheet](https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/hubungan_bilateral_ri_-_arab_saudi/635/information-sheet).
- "KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 354 TAHUN 2015." January [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_puu/KEPMEN\\_354\\_TAHUN2015\\_ok.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/KEPMEN_354_TAHUN2015_ok.pdf).
- "Policy Brief No. 2 (2012) | Reform of the Kafala (Sponsorship) System." 2012. Migrant Forum in Asia. <https://mfasia.org/policy-brief-no-2-reform-of-the-kafala-sponsorship-system/>.
- voaindonesia. 2020. "Etty Toyib dan 3 ABK Korban Penculikan Kembali ke Keluarga Mereka." voaindonesia.com. <https://www.voaindonesia.com/a/etty-toyib-dan-3-abk-korban-penculikan-kembali-ke-keluarga-mereka/5523432.html>.
- Witono, Nugroho B. 2021. "IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies." *Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam*

*Pandemi Covid-19* Vol.3, no. No.1 (January-June): 34-54.  
<https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.57>.